

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.BTM)

OLEH

ASA INDRA KALINGGA PUTERI

B011171050



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN  
PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR  
PABEAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.BTM)**

**OLEH**

**ASA INDRA KALINGGA PUTERI**

**B011171050**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana**

**Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN  
PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA  
KANTOR PABEAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 103/PID.B/2019/PN.BTM)**

Disusun dan diajukan oleh

**ASA INDRA KALINGGA PUTERI  
B011171050**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang  
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi  
Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 1 Oktober 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Haerarah, S.H., M.H.  
NIP.196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP.197903262008122002



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP.197611291999031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Asa Indra Kalingga Puteri

Nim : B011171050

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.BTM) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2021

Yang Menyatakan

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRAL TEMPEL', and the serial number '6425CAJX486242927'. The signature is written in black ink over the stamp.

Asa Indra Kalingga Puteri

## ABSTRAK

**ASA INDRA KALINGGA PUTERI (B011171050) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm)”**. (Dibawah bimbingan Dr.Haeranah selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean pada putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm.

Penelitian menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan studi kasus putusan dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum berdasar pendekatan kasus dan Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (2) Penerapan hukum pidana dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm menurut penulis sudah tepat, namun perlu memperhatikan pertimbangan non-yuridis alasan Terdakwa melakukan pembongkaran barang.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Membongkar Barang; Kepabeanan.

## **ABSTRACT**

ASA INDRA KALINGGA PUTERI (B011171050) “Juridical Review of the Crime of Unloading Imported Goods Outside the Customs Area or Other Places Without Permission from the Head of the Customs Office (Case Study Decision Number 103/Pid.B/2019/PN.Btm)”. (Under the guidance of Dr.Haerah as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

This study aims to determine the qualifications of the crime of unloading imported goods outside the customs area or other places without the permission of the head of the customs office and to analyze the application of criminal law to the crime of unloading imported goods outside the customs area without the permission of the head of the customs office in Decision Number 103/Pid. B/2019/PN.Btm.

The research uses a normative method with a statutory approach and a case approach. Sources of legal material using primary and secondary law. The collection of legal materials using literature and document studies. Analysis of legal materials based on the case approach and the law.

The results of the study show that: (1) The qualifications for the crime of unloading imported goods outside the customs area or other places without permission from the head of the customs office are regulated in Article 102 letter (b) of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 2006 1995 concerning Customs. (2) The application of criminal law in passing a decision on case Number 103/Pid.B/2019/PN.Btm according to the author is appropriate, but it is necessary to pay attention to non-juridical considerations as to why the Defendant carried out the unloading of goods.

Keywords: Crime; Unloading Goods; Customs.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tiada kata yang paling indah selain puji syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang atas berkah dan segala nikmat karunia-Nya kepada hambanya, salam dan shalawat yang tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Diluar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Btm)” sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penelitian dan juga penulisan skripsi ini banyak hambatan yang penulis alami namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini adalah sebuah karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Namun terlebih daripada itu, penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang dapat membangun serta memperbaiki kekurangan dari penulisan skripsi penulis. Akhir kata,

skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan maupun bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua penulis, ayahanda Salahuddin dan ibunda Aenu Mardiah yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis. Ibunda Chuzaimah Abdullah, Ibunda Hasda Yanti dan Ibunda Arna Buana terkhususnya yang telah memberikan dorongan dengan penuh kesabaran dalam menghadapi penulis. Saudari tercinta Diva Kamilah, Dina Faqihah, saudara Zaim Razak dan Muhammad Ashabul Kahfi yang menemani hari-hari penulis.
2. Kepada keluarga besar penulis, terkhususnya bapak aji Ibrahim Bulla, tante Bahirah, dan tante Jumiaty yang selalu memberikan nasihat serta dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh Hasrul, S.H.,

M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.

4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.
5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas kesediaannya menguji penulis serta memberikan kritik dan saran yang membangun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Terimakasih kepada guru-guruku di SDN 3 Ta, SMPN 4 Watampone, SMA Negeri 4 Watampone.
9. Terimakasih kepada saudara-saudaraku seangkatan Pledoi 2017, teman-teman seperjuangan MKU-A, dan saudara saudariku Loteng Bersatu.

10. Terimakasih kepada saudari Suci Awalia Ramadhani yang telah memberikan dorongan kepada penulis agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada saudari Siti Fatimah Tussahra Salsabila Akbar dan Saudari Dinda Putri Candrika yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku sedari Mahasiswa Baru (Maba) hingga sekarang, Ratna Vim Aditya, Fitriani, Adhelia Pratiwi, Andi Irma Sutra Dewi, Velia Reski Ramadhani, dan Mutiara Ningrum yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga menemani setiap hari-hari penulis di kampus.
13. Terimakasih kepada sahabat Ayunita, Astyna, Risna Febrina, Andi Oda Ratu, Indra Prawira, Ayu Febrianty, Tasya Nurul Annisa, dan Unda Yuli yang menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis.
14. Terimakasih kepada para sahabat Penghujat, Muhammad Alunur Rezaldi, Andi Besse Dala Pabenteng, Andi Isti Maghfirah, Fikri Arfiansyah, Hamka Jaya Putra, Aryadi, Anil Alghani, Andi Bangsawan Ashar, Harnika, Ardi, Guna Setiadi, Maskar Hardyansa, Andi Aura dan Afia Viorita yang menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis.
15. Terimakasih kepada para sahabat seperkedaian, Muhammad Hayat Ivanka Darwis, Aswar, Embung, Ucu, Fathur Bucin, Fathur Taichan, Fahmi, Kak Acha, Abi, Anca, Rere, Mas Dhoni, Hesty, Chio, Andi

Baso, Kak Andar, Ami, Reski, Kak Rian, Bisma, dan Woles atas kerjasama dan telah menemani penulis selama mengerjakan revisi skripsi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya bagi penulis sendiri, Aamiin.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum .....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS</b>	
<b>PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI</b>	
<b>TINDAK PIDANA MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR</b>	
<b>KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN</b>	
<b>KEPALA KANTOR PABEAN.....</b>	<b>17</b>
A. Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25

B. Tindak Pidana Kepabeanan .....	29
1. Pengertian Kepabeanan .....	29
2. Fungsi Kepabeanan.....	30
3. Pengawasan Kepabeanan .....	35
4. Jenis Tindak Pidana Kepabeanan .....	37
5. Wewenang Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.....	42
C. Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Membongkar Barang Di Luar Kawasan Impor Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean .....	45
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS</b>	
<b>PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR</b>	
<b>103/PID.B/2019/PN BTM .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis-Jenis Putusan .....	56
1. Putusan Pemidanaan .....	60
2. Putusan Bebas .....	60
3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan .....	61
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana .....	62
C. Analisis Penerapan Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean Pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm.....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk mendatangkan kemakmuran serta kebahagiaan bagi masyarakat agar tercipta jaminan kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan ,masyarakat, maka dari itu segala bentuk dalam kehidupan bernegara yang berpeluang mendatangkan kerugian bagi masyarakat diatur oleh pemerintah dalam bentuk hukum.

Melihat dari tujuan hukum tersebut, aspek dan peranan perekonomian sangat dibutuhkan untuk menyokong kemajuan dalam negara terutama untuk kemakmuran masyarakat. Di Indonesia, sumber pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, pendapatan negara non-pajak, dan hibah. Penerimaan pajak ini sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara yang diambil dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Salah satu dari sumber penerimaan pajak yang memiliki peranan penting dan memberikan perkembangan yang cukup pesat di bidang industri dan perdagangan yaitu pajak perdagangan internasional impor

atau kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean serta dikenakan pajak bea masuk. Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai, ataupun barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai. Bea masuk adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penyelundupan barang yang sering terjadi untuk menghindari kewajiban membayar bea masuk atas suatu barang impor dibagi atas dua macam, yaitu penyelundupan fisik yang diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonasi Bea, yaitu “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonasi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3.”<sup>1</sup> dan penyelundupan administratif ialah “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.”dapat menimbulkan kerugian

---

<sup>1</sup> Azmi Syahputra, 2021, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1, hlm. 6.

keuangan negara termasuk bagi perekonomian negara. Untuk menghadapi persaingan dengan negara lainnya, negara Indonesia harus mengupayakan perbaikan sistem dalam tatanan hukum yang dapat mendukung kegiatan perdagangan Nasional maupun internasional yang semakin modern dan bersifat mendunia sehingga hukum yang dilahirkan tidak tertatih tatih mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat utamanya di era digitalisasi saat ini.

Demi menekan tingkat penyelundupan yang terjadi di bidang ekspor impor yang paling sering terjadi dalam kegiatan kepabeanan, maka negara perlu menghadirkan sebuah solusi hukum untuk menaikkan income perkapita negara dari aspek penerimaan negara, selain menjaga kedaulatan suatu negara, termasuk dari sisi pengamanan lalu lintas keluar masuknya barang. Aspek tersebut menjadi pendorong utama dalam diciptakannya Undang-Undang Kepabeanan yang telah diatur dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1995.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diberlakukan, namun perilaku pelaku bisnis masih tetap melakukan penyimpangan (perbuatan melawan hukum) sehingga esensi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dipandang perlu lagi diperbaharui guna mengakomodir segala problematika hukum yang masih ditemukan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/17Tahun2006UUPenj.htm> diakses pada tanggal 10 Maret 2021 jam 01.18

Setelah dilakukan kajian analisis yang lebih kompleks dan lebih teliti mengenai Undang-Undang No.10 Tahun 1995 ditemukan fakta bahwa perubahan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

- a. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraannya.
- b. Agar lebih terjaminnya suatu kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
- c. Mendukung upaya peningkatan dalam perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.
- d. Terciptanya arus barang yang lancar serta peningkatan dalam efektivitas pengamanan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar Kawasan pabean Indonesia.
- e. Meningkatkan optimalisasi dalam penindakan tindak pidana penyelundupan dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terperinci dalam pelaksanaan kepabeanan.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Pemerintah menetapkan perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 dengan memberlakukan Undang-Undang yang baru dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 yang telah diubah atau bahkan mengalami penambahan pada beberapa pasal tertentu yang sekiranya diperlukan perubahannya, misalnya pada Pasal 1

angka 1 dan angka 17 mengalami perubahan dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21.<sup>3</sup>

Dengan mengacu dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2006 dapat diartikan bahwa Kepabeanan menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006, *“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar.”*<sup>4</sup>

Dengan dasar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan tersebut diatas maka Kepabeanan berfungsi selaku pengawas bagi lalu lintas barang masuk maupun keluar yang memiliki batas-batas daerah yang tentunya perlu mendapat perhatian. Daerah pabean yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta beberapa tempat tertentu yang berada dalam jangkauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1983 serta garis landas kontinen yang memiliki kedalaman kurang dari

---

<sup>3</sup> Pasal I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

200 m yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan luas landas kontinen Indonesia 2.749.001 km<sup>2</sup> yang di berlakukan Undang-Undang No.17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dalam isi pasal yang terkandung pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 mengatur sejumlah perbuatan kejahatan tindak pidana di bidang kepabeanan salah satunya yaitu pembongkaran muatan diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari Kepala kantor pabean.

Dalam tindakan pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang datang maupun keluar daerah pabean dapat dilakukan di tempat lain diluar Kawasan pabean dengan izin dari Kepala Kantor yang mengawasi disertai dengan surat permohonan secara tertulis. Permohonan ini disertai dngan beberapa alasan mengapa tidak dilakukannya pembongkaran di kawasan pabean serta dilengkapi dengan pemberitahuan pabean atas barang apa yang diangkut yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

Setelah melakukan pengajuan untuk mengadakan pembongkaran barang diluar Kawasan pabean biasanya Kepala Kantor akan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut lalu Kepala Kantor dapat memberikan persetujuan ataupun penolakan atas permohonan tersebut. Apabila permohonan telah mendapatkan persetujuan, maka baru akan

dilakukan pembongkaran muatan. Setelah dilakukan pembongkaran muatan, pengangkut memiliki kewajiban untuk menyampaikan barang apa yang dibongkar beserta jumlah kemasannya, jenis kemasan, dan jumlah barang curah yang telah dibongkar serta membuat berita acara serah diterima barang yang ditimbun di tempat lain diluar kawasan pabean bersama orang yang bertanggung jawab atas tempat lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan (UU Kepabeanan) bahwa di dalam ketentuan tersebut yang terdapat pada Pasal 102 huruf (b) bahwa *“Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean”* merupakan suatu tindak pidana dimana ketentuan ini dimaksudkan bagi barang impor yang masih dalam pengawasan pabean berupa barang impor yang kewajiban pabeannya belum terselesaikan.

Dampak dari pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa adanya izin kepala kantor pabean ini menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dalam sektor pendapatan perekonomian pajak bea masuk yang mengalami penurunan pendapatan sehingga ditetapkan bahwa kegiatan ini merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar pada negara dan dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja dan melawan aturan hukum serta harus dilakukan penindakan lanjutan yang lebih serius terhadap perilaku tersebut.

Di wilayah Indonesia khususnya di Batam sebagai salah satu wilayah lalu lintas perdagangan ekspor maupun impor telah terjadi suatu kasus pelanggaran pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean barang tersebut. Pembongkaran barang impor tersebut dilakukan tanpa izin dari Kepala Kantor Kepabeanan. Wilayah pembongkaran barang impor yang berupa muatan sebanyak 131 tin 50 slop 10 bungkus 20 batang hasil tembakau (HT) jenis rokok merek "*Luffman*", *Made Under Authority Of Leadon Tobacco Int'l INC. USA* tanpa ada manifest yang ditemukan berada di jalur titik koordinat 01°12'24"U - 103°56'36"T yang termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia. Kasus ini melakukan pelanggaran terhadap Pasal 102 huruf (b) UU Kepabeanan. Terdakwa dijatuhi sanksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Atas dasar kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai permasalahan tindak pidana kepabeanan khususnya pada perkara putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Btm dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Btm)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan

Dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Kasus Putusan No. 103/Pid.B/2019/PN Btm)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Kasus Putusan No.103/Pid.B/2019/PN Btm).
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Kasus Putusan Noo.103/Pid.B/2019/PN Btm).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi yang dapat menjadi bahan pembelajaran dari bidang ilmu hukum terutama bagi tindak pidana kepabeanan khususnya dalam perkara pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabeanan.

Penelitian ini juga sebagai sarana dalam melatih keterampilan penulis dalam melakukan pengkajian ilmiah mengenai suatu tindak pidana sekaligus dituangkan dalam bentuk skripsi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi suatu dedikasi pemikiran terhadap khalayak banyak mengenai aktualisasi dalam penyidikan pelanggaran kepabeanan dalam tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis. Penelitian mengenai tindak pidana kepabeanan memiliki kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya :

1. Indah Alfiani Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan judul penelitian “Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar”. Memiliki persamaan secara umum yaitu membahas mengenai tindak pidana kepabeanan serta menggunakan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 serta Undang-Undang No.17 Tahun 2006 sebagai patokan namun pada perbedaan selain dari jenis penelitian yang dilakukan penelitian empiris serta lebih mendalam membahas pencegahan yang dapat dilakukan bagi tindak pidana kepabeanan yang sering terjadi di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi putusan dan juga mendalam membahas pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagai salah satu unsur tindak pidana penyelundupan.
2. Rina Amelia Tindaon Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2020 dengan judul

“Analisis Yuridis Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan (Studi Putusan No.129/Pid.Sus/2017/PN Tbk dan Putusan No.209/Pid.B/2019/PN-Ksp)”. Memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai tindak pidana kepabeanan serta tindak pidana penyelundupan juga mengenai PUndang-Undang No.17 Tahun 2006. Perbedaan yang signifikan yaitu putusan yang dikaji berbeda serta penulis membahas tentang pembongkaran barang di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagai salah satu dari unsur dari tindak pidana penyelundupan.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

Untuk melakukan suatu penelitian, maka dilakukannya metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Sumber data metode ini hanyalah hukum sekunder.<sup>9</sup>

#### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan meneliti suatu perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>8</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 110.

Kemudian dilakukan juga pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:<sup>10</sup>

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peraturan Dasar

- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c) Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan Di Bidang Kepabeaan,

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean.

- d) Bahan hukum yang dikodifikasikan, seperti hukum adat,
- e) Yurisprudensi.

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 disertai Putusan Pengadilan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Btm.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>11</sup> Penulis menggunakan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil dari penelitian, dan hasil karya hukum.

#### 4. Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer menggunakan studi kepustakaan. Dalam pengumpulan bahan hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.119

primer penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang melalui studi terhadap dokumen Putusan Pengadilan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Btm.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian penulis menggunakan studi pustaka buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum serta beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai penjelasan bagi bahan hukum primer.

#### 5. Analisis bahan hukum

Berdasarkan dengan beberapa bahan hukum serta metode pengumpulan bahan yang digunakan, maka akan dilakukan penganalisaan berdasar dari pendekatan kasus dan juga Undang-Undang untuk memperoleh kesimpulan yang mendetail untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA I

#### PERBUATAN YANG DAPAT DI KUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMBONGKARAN BARANG IMPOR DILUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN

##### A. Tindak Pidana

###### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah kata tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari hukum pidana Belanda. Istilah *strafbaarfeit* ini juga sering diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana. Kata ini juga berlaku dalam WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP), namun dikarenakan tidak adanya penjelasan mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* ini, maka para pakar ahli hukum memberikan pengertian dan penjelasan dari keseragaman pendapat.<sup>12</sup> Selain dengan istilah Tindak Pidana, *strafbaarfeit* juga memiliki istilah lain bagi para pakar menggunakan istilah “Peristiwa Pidana” ataupun “Perbuatan Pidana”. Beberapa pakar ahli hukum pidana juga memiliki penjelasan lebih lanjut mengenai definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*) antara lain sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

- a) Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup>
- b) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>14</sup>
- c) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai salah satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>15</sup>
- d) Menurut Jonkers, *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

---

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof.Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

<sup>14</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

- e) Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>17</sup>
- f) Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Diantara beberapa definsi di atas menurut para ahli hukum pidana, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang yang melanggar peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.75.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.97.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 21.

undangan yang berlaku dalam suatu negara dan dihukum dengan sanksi pidana.

## 2. Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri sebagai berikut :<sup>19</sup>

### a) Delik Formil dan Delik Materiel

Delik Formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contohnya pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik Materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

### b) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik Komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Seperti Pasal 362 tentang Pencurian dan dapat berupa delik materil Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Delik Omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Seperti Pasal 164

---

<sup>19</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, CV.Armico, Bandung, hlm.135.

KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang Keharusan Melaporkan Kejahatan-Kejahatan Tertentu.

c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik yang Berdiri Sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Misalnya pada Pasal 338 KUHP suatu Pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu Pencurian.

Delik Berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya perlembar hampir setiap hari sehingga sejumlah uang tersebut habis diambil. Hal itu dianggap sebagai suatu pencurian.

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik Rampung adalah delik yang terdiri atas suatu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik Berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya Pasal 221 KUHP

yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek.

e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya pada Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Delik Bersusun adalah delik yang beberapaka kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya pada Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik Sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delikdasar atau delik pokok. Contohnya pada Pasal 339 KUHP tentang Pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berkualifikasi.

Delik Berprevilise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Contohnya pada Pasal 344 KUHP tentang Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri yang Dinyatakan Dengan Kesungguhan Hati.

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik Sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Delik Kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya. Misalnya pada Pasal 359 KUHP yaitu Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Mati dan pada Pasal 360 KUHP yaitu karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka-Luka.

h) Delik Politik dan Delik Umum

Delik Politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya pada ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik Umum yaitu delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

i) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik Khusus yaitu delik yang dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya pada tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri.

Delik Umum yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan lain sebagainya.

j) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik Aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang Pencurian dalam keluarga.

Delik Biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu Melanggar Kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

### 3. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana membahas tentang bagaimana menelaah dan melihat bunyi rumusan suatu perundang-undangan. Dalam tindak pidana juga terdiri atas unsur-unsur tindak pidana yang berbeda-beda dari beberapa pendapat para ahli hukum. Adapun beberapa unsur-unsur yang dikemukakan menurut para ahli hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno antara lain, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengemukakan unsur-unsur suatu tindak pidana, yakni :<sup>21</sup>

- 1) Subyek
- 2) Kesalahan

---

<sup>20</sup> Moeljatno, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.69

<sup>21</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.211

- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5) Waku, tempat, dan keadaan

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional, unsur-unsur tindak pidana antara lain, yaitu :

- 1) Unsur-unsur formal :
  - a) Perbuatan sesuatu;
  - b) Perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c) Perbuatan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d) Peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan harus bersifat bertentangan dengan peraturan yang ada. Peraturan harus dirasakan masyarakat sebagai tindakan yang tidak patut dilakukan.<sup>22</sup>

Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana yang dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi atas dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur

---

<sup>22</sup> D. Schaffmeister, N.Keijzer dan E.P.H Sutoris terjemahan J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana Cetakan Ke-1*, Liberty, Yogyakarta, hlm.27

objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang ada pada keadaan pelaku.

Unsur subjektif tindak pidana antara lain, yaitu :

a) Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*)

Kesengajaan (*dolus*) atau juga biasa disebut opzet merupakan orang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja. Unsur kesengajaan ini terdiri atas tiga macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keisyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keisyafan kepastian*) dan kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keisyafan yang hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn atau kesengajaan secara keisyafan kemungkinan*).<sup>23</sup>

Kelalaian (*culpa*) merupakan suatu jenis kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan

---

<sup>23</sup> Wijono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia edisi ke-3*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 66.

namun diakibatkan karena adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>24</sup>

b) *Voornemen* atau *poging* merupakan suatu upaya mencapai tujuan yang pada akhirnya belum tercapai. Maksud *poging* berada pada Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.”

c) *Oogmerk* atau kesengajaan yang bersifat tujuan dimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan maksud atau kehendak tertentu. Contohnya terhadap kejahatan pencurian dimana pelaku dikatakan dengan sengaja melakukan tindak kejahatan pencurian oleh karena ia menghendaki bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang tersebut akan menjadi miliknya.

d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 72.

e) Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif tindak pidana antara lain, yaitu :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kausalitas atau sebab akibat terjadinya suatu tindak pidana
- c) Kualitas pelaku contohnya pada seorang pegawai negeri pada kejahatan jabatan.

## **B. Tindak Pidana Kepabeanan**

### **1. Pengertian Kepabeanan**

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>25</sup>

Kepabeanan dapat meliputi barang ekspor maupun impor serta juga termasuk untuk pungutan bea masuk dan keluar. Kegiatan impor merupakan suatu kegiatan atau tindakan memasukkan barang ke dalam kawasan pabean, sedangkan kegiatan ekspor merupakan suatu kegiatan atau tindakan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bea masuk merupakan pungutan dana untuk negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap suatu barang yang diimpor. Bea keluar merupakan pungutan dana untuk negara

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap suatu barang yang diekspor.

Kepabeanan juga biasa diartikan dengan segala hal yang memiliki hubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud meliputi daerah pabean wilayah Indonesia baik darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan Landas Kontinen yang memiliki kedalaman kurang dari 200 m yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan luas landas kontinen Indonesia 2.749.001 km<sup>2</sup> yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan wilayah Indonesia. Batas-batas tertentu kawasan Indonesia yang telah ditetapkan dan disetujui ini berada di dalam pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta memiliki kewenangan pokok dan juga fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

## **2. Fungsi Kepabeanan**

Fungsi kepabeanan sendiri memiliki dukungan besar untuk perkembangan hukum serta untuk perekonomian negara. Salah satu fungsi penting dari kepabeanan untuk menjamin

kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan seperti pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor yang harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem.<sup>26</sup> Dengan fungsi kepabeanan, maka segala hal-hal yang mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam kawasan pabean akan lebih terarah.

Selain daripada itu, fungsi kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan serta juga dipandang sebagai pengamat ekonomi dan pelaku usaha menghambat kelancaran arus barang , tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghilangkan *barrier* dan birokrasi yang dinilai tidak ekonomis yang muncul secara berulang pandangan tentang perlunya diberlakukan kembali system pemeriksaan prapengapalan barang oleh surveyor di luar negeri sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kepabeanan sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1985-1997 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.4

Fungsi kepabeanan ini juga meliputi sebagai berikut, yaitu

:<sup>28</sup>

- 1) Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh banyak orang.
- 2) Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :
  - a) Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean.
  - b) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.7

elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan, mengingat data perdagangan yang diambil dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari sumber yang lain. Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat.

- c) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.
- d) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri.

- e) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan ahlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
- f) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.
- g) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
- h) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
- i) Pencegahan atau penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi

kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang berada dalam lingkungan alam.

- j) Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
- k) Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

### **3. Pengawasan Kepabeanan**

Pengawasan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk menjamin terjaganya suatu rencana dapat diwujudkan dengan efektif dan lancar. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang akan diperoleh, maka diperlukan suatu pengawasan atau penjagaan agar segala pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu tujuan itu dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pengawasan dapat terbagi menjadi pengawasan jauh dan pengawasan dekat. Pengawasan jauh merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dari jarak yang jauh atau juga disebut sebagai *monitoring* yang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat seperti handphone, fax maupun

radio atau alat pemantau lainnya. Pengawasan dekat merupakan suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung pada objek atau pemeriksaan terhadap objek yang dilakukan secara langsung.

Pengawasan yang dilakukan disertai dengan rencana maupun program kerja ini dituangkan dalam bentuk suatu perundang-undangan yang mengikat serta juga diberlakukan untuk mengawasi agar terciptanya suatu keamanan untuk tujuan bersama.

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan kepabeanan adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.<sup>29</sup>

Seluruh kegiatan pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangan berupa pemeriksaan kapal, barang, dokumen, penumpang, penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain merupakan suatu bentuk dari kegiatan pengawasan pabean.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.61

Dimulai dari saat kedatangan kapal dan penumpang, pembongkaran barang, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang dan penumpang yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan. Kemudian pengawasan pabean akan dilakukan pada tahap kegiatan penindakan dan penyelidikan melalui penelitian berupa dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun kegiatan patroli jika terjadinya pelanggaran atau suatu tindak pidana.

Dalam kantor pelayanan terdapat seksi kepabeanan yang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan barang, mengoperasikan X-Ray, pemeriksaan badan, menetapkan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, dan perhitungan bea masuk juga memiliki tugas untuk memeriksa barang, memeriksa badan, penelitian tarif bea masuk dan nilai pabean.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanan**

Dalam Undang-Undang Kepabeanan terdapat beberapa jenis tindak pidana kepabeanan antara lain, yaitu :

- a) Tindak pidana yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7A UU Kepabeanan.
- b) Tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban, namun jumlah dari barang impor yang dibongkar kurang atau lebih dari yang

dilaporkan pada pabean diatur dalam Pasal 8A UU Kepabeanan, pengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tempat tujuan penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.

- c) Tindak pidana yang dilakukan oleh pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban ataupun yang telah memenuhi kewajiban, namun jumlah barang yang diangkut kurang atau lebih dari yang dilaporkan diatur dalam Pasal 8C UU Kepabeanan.
- d) Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak menyerahkan pemberitahuan pabean serta tidak mencantumkan barang yang diangkut sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean diatur dalam Pasal 9A UU Kepabeanan.
- e) Tindak pidana pengangkut yang telah memenuhi ketentuan, namun barang impor yang dibongkar kurang atau lebih dari pemberitahuan pabean diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) UU Kepabeanan.
- f) Tindak pidana bagi orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain tetapi belum mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai diatur dalam Pasal 10A ayat (6) UU Kepabeanan.

- g) Tindak pidana pembatalan ekspor tanpa pelaporan eksportir kepada pejabat bea dan cukai diatur dalam Pasal 11A UU Kepabeanan.
- h) Tindak pidana tentang pembukuan diatur dalam Pasal 52 UU Kepabeanan.
- i) Tindak pidana penyelundupan di bidang impor diatur dalam Pasal 102 UU Kepabeanan.
- j) Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor diatur dalam Pasal 102A UU Kepabeanan.
- k) Tindak pidana pengangkutan barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan diatur dalam Pasal 102D UU Kepabeanan.
- l) Tindak pidana mengakses system elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan secara tidak sah diatur dalam Pasal 103A UU Kepabeanan.
- m) Tindak pidana tentang pelepasan tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai diatur dalam Pasal 105 UU Kepabeanan.
- n) Tindak pidana bagi badan hukum, perseroan atau pengusaha, perkumpulan, yayasan atau koperasi diatur dalam Pasal 108 UU Kepabeanan.

Dari salah satu jenis-jenis tindak pidana kepabeanan, terdapat tindak pidana penyelundupan. Tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana penyelundupan, yaitu :<sup>30</sup>

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 359

terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;

h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari beberapa unsur yang menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan, unsur membongkar barang di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dimaksudkan bahwa barang impor yang dibongkar tanpa izin di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan tersebut masih dalam

pengawasan pabean dan belum terselesaikan kewajiban pabeannya.

## **5. Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan suatu Instansi Kepabeanan Indonesia yang memiliki peranan yang penting dari negara Indonesia dalam melakukan tugas dan fungsi-fungsinya antara lain, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya
- 2) Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri
- 3) Memberantas penyelundupan
- 4) Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara
- 5) Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kantor

---

<sup>31</sup> <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2021 jam 09.43.

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah yang memiliki tugas antara lain, yaitu Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain, yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai
- 2) Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah

---

<sup>32</sup> Pasal 2 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016.

<sup>33</sup> Pasal 3 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016

- 3) Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai
- 4) Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai
- 5) Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
- 6) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai
- 7) Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai
- 8) Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah
- 9) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja
- 10) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

### **C. Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa izin Kepala Kantor Pabean**

Tindak pidana kepabeanan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 sebagai suatu perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan).

Undang-Undang Kepabeanan dibuat dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindakan penyelundupan yang kerap terjadi hingga dapat mengakibatkan kerugian besar pada negara khususnya pada kegiatan ekspor dan impor sebagai salah satu kegiatan kepabeanan yang sangat aktif dilakukan. Selain untuk menunjang perbaikan hukum bagi masyarakat, undang-undang ini dihadirkan utamanya untuk meminimalisir kerugian negara dari tindak kriminal di bidang ekonomi.

Selain mengatur tindak pidana mengenai pembongkaran barang impor di luar kawasan kepabeanan, Undang-Undang tersebut juga memuat peraturan mengenai beberapa tindak pidana dalam bidang kepabeanan seperti ekspor dan impor barang, pemeriksaan kepabeanan, pengawasan pengangkutan barang, ketentuan perizinan kepabeanan, penimbunan maupun pengeluaran barang ekspor dan impor, penyelundupan, penetapan

tarif bea masuk maupun bea keluar, pembayaran maupun penagihan utang dan jaminan kepabeanan, larangan dan pembatasan impor atau ekspor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lintas negara, kewenangan khusus direktur jenderal, keberatan maupun banding terhadap penetapan pejabat bea dan cukai, pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun ketentuan peralihan.

Terkhusus pada tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean secara ilegal yang dilakukan tanpa izin kepala kantor pabean diatur dalam Pasal 102 huruf b UU Kepabeanan. Dalam Pasal 102 tersebut juga mengatur tentang tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengangkutan barang impor yang tidak terdapat dalam manifest sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7A ayat (2) dan ayat (3) serta melakukan pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin dari kepala kantor pabean, melakukan penyembunyian barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan, dan dengan sengaja

memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

### **Pasal 102 huruf b**

Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean

Unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 102 huruf b tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Unsur “Setiap orang” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan diterangkan bahwa setiap orang selaku perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh terhadap pertanggung jawaban pidana dapat dilakukan setelah memenuhi tiga syarat yaitu

.<sup>34</sup>

- a) Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan

---

<sup>34</sup> Roeslan Soleh, 1998, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 43

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka disimpulkan bahwa unsur setiap orang selalu merujuk pada pelaku suatu tindak pidana. Setiap orang yang telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

- 2) Unsur “membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean” dapat dijabarkan dengan yang dimaksud impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean yang diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Daerah atau kawasan pabean adalah wilayah dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Batas-batas wilayah pabean Indonesia yang dimaksud meliputi jangkauan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5

tahun 1983 serta batas garis landas kontinen yang memiliki kedalaman kurang dari 200 m yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan luas landas kontinen Indonesia 2.749.001 km<sup>2</sup> yang diberlakukan Undang-Undang No.17 tahun 2006.

Tanpa izin Kepala Kantor Pabean dalam artian bahwa kegiatan pembongkaran barang impor dilakukan tanpa adanya perizinan dari kepala kantor pabean selaku pihak yang berwenang dalam memberikan perizinan terhadap pelaksanaan tugas daerah pabean. Unsur perbuatan melawan hukum juga terpenuhi pada unsur ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang berwenang untuk mengeluarkan izin yaitu kepala kantor pabean.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana adalah unsur yang penting dan mutlak ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat. Perbuatan melawan hukum akan lebih dahulu dicantumkan dalam undang-undang pidana yang merupakan penjabaran dari asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki makna bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan

telah terlebih dahulu ada suatu Undang-Undang atau peraturan hukum yang mengaturnya dan terdapat ancaman hukumannya. Asas ini disebut juga dengan asas legalitas yang dasar hukumnya terdapat pada buku I Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu disimpulkan dalam kalimat “adalah perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan” merupakan suatu asas *Lex temporis delicti*. *Lex temporis delicti* memiliki pengertian bahwa terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan harus diberlakukan undang-undang pidana yang berlaku pada waktu tindak pidana tersebut dilakukan. Perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

1) Perbuatan melawan hukum materiil

Perbuatan melawan hukum materiil atau biasa disebut dengan *materiel wederrechtelijkheid* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil serta pada sumber hukumnya sifat melawan hukum materiil tidak hanya terdapat dalam undang-undang yang bersifat tertulis melainkan juga dapat dilihat pada asas-asas hukum yang tidak tertulis.

## 2) Perbuatan melawan hukum formil

Perbuatan melawan hukum formil atau biasa disebut dengan *formeel wederrechtelijkheid* adalah suatu unsur pokok terpenuhinya rumusan delik pada suatu tindak pidana. Jika terdapat suatu alasan pembenar maka alasan harus dengan tegas disebutkan dalam undang-undang.

Berdasarkan dari sifat melawan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum formil terjadi dikarenakan telah terpenuhinya rumusan delik undang-undang yang menjadi suatu syarat pokok dapat dipidananya seseorang.

Menurut pendapat penulis, Pasal 102 huruf b UU Kepabeanan merupakan suatu delik formil. Seperti halnya diketahui bahwa salah satu syarat tindak pidana yaitu terpenuhinya delik formil dari suatu undang-undang. Delik formil berisikan penguraian perbuatan yang dilarang telah selesai dilakukan seperti halnya yang telah tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil suatu perbuatan sudah terpenuhi secara keseluruhan sementara pada delik materil baru terselesaikan apabila pada sebab akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

Pada Pasal 102 huruf b UU Kepabeanan diuraikan bahwa perbuatan yang terlarang berupa pembongkaran barang impor secara melawan hukum tanpa suatu unsur akibat yang terurai didalamnya yang dilihat dari pengertian delik formil bahwa suatu

akibat yang menimbulkan kerugian atas suatu perbuatan yang bukan haknya dengan cara melawan hukum dapat dijadikan suatu alasan yang dapat memberatkan terdakwa. Dilihat dari penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa Pasal 102 huruf b UU Kepabeanan merupakan delik formil.

Dapat pula dilihat berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 10 :

- (1). Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1, wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar ditempat lain setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean;
- (2). Pembongkaran barang diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi dibidang kepabeanan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas pada Pasal 10 ayat (1) menjadi suatu alasan bahwa pembongkaran barang yang dilakukan baik dalam kawasan kepabeanan maupun di luar dari kawasan tersebut harus dilakukan dengan izin dari Kepala Kantor Pabean. Serta pernyataan izin juga terdapat pada Pasal 8 ayat (7) bahwa dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan

darurat, pengangkut dapat membongkar barang terlebih dahulu dan wajib :

- a) Melaporkan keadaan darurat tersebut ke Kantor Pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
- b) Menyerahkan pemberitahuan Pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

Dari Pasal diatas dapat menjadi dasar hukum bahwa segala sesuatu mengenai pembongkaran barang yang terjadi dalam kawasan pabean Indonesia harus melaporkan kepada Kantor Pabean terdekat serta mendapat perizinan oleh Kepala Kantor Pabean.

Dalam Pasal 10 ayat (4) mengenai pembongkaran barang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa pembongkaran barang yang dilakukan di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor Pabean merupakan suatu unsur tindakan penyelundupan yang merugikan perekonomian negara hingga dapat dikenai sebuah sanksi di bidang kepabeanan.

Selanjutnya diatur lebih menyeluruh mengenai pembongkaran barang impor pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor dalam Bab III

mengenai Pembongkaran. Pada Pasal 3 ayat (1) kembali ditegaskan bahwa pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut wajib dilakukan di kawasan pabean ataupun tempat lain setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut. Pembongkaran barang impor ini dapat dilakukan disertai pengawasan pembongkaran oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pembongkaran ini dilakukan dengan manajemen risiko yang berdasarkan profil pengangkut, profil komoditas, profil importir, frekuensi importasi, dan data atau informasi yang terkait dengan pembongkaran. Pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran wajib membuat laporan pengawasan pembongkaran.

Pembongkaran barang impor yang dilakukan di tempat lain selain kawasan pabean diberikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa barang impor bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkarnya barang di Kawasan Pabean serta adanya kendala teknis yang terjadi di luar dugaan di Kawasan Pabean. Untuk melakukan aktifitas pembongkaran dalam Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa pembongkaran di tempat lain harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran dilakukan disertai dengan lampiran dokumen pengangkutan dan denah lokasi

pembongkaran dan tata letak tempat pembongkaran di tempat lain yang ketentuan ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3). Kemudian persetujuan pembongkaran barang impor oleh Kepala Kantor Pabean di tempat lain diatur lebih mendalam pada Pasal 6.

Pada pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut laut lainnya yang dilakukan di luar pelabuhan diatur dalam Pasal 7. Barang impor yang di bongkar dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut laut lainnya wajib dibawa ke kawasan pabean melalui jalur yang sudah ditetapkan atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lain tersebut.

Berdasarkan dari beberapa Pasal diatas yang membahas dengan lebih mendalam mengenai pembongkaran barang impor, penulis menyimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam suatu daerah pabean harus dan wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pabean selaku pengawas daerah pabean.